



PUTUSAN

Nomor 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOFYAN FAISAL RIDHO alias SOFYAN Bin TONO;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Pesisir Utara, RT.04, RW.02, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SD (Sampai Kelas II);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 14 Oktober 2020 s/d. 02 November 2020;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 03 November 2020 s/d. tanggal 12 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 08 Desember 2020 s/d. 27 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Desember 2020 s/d. tanggal 08 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 09 Januari 2021 s/d. tanggal 09 Maret 2021;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit, tanggal 10 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit, tanggal 10 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN FAISOL RIDHO Alias SOFYAN Bin TONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFYAN FAISOL RIDHO Alias SOFYAN Bin TONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah gelang olimpiade yang diduga palsu dengan berat 14,75 gram dan kadar 75%
 - 3 (tiga) buah gelang olimpiade yang diduga palsu dengan berat 14,3 gram dan kadar 75%
 - 1 (satu) buah kalung botoran merica yang diduga palsu dengan berat 15,26 gram dan kadar 70%
 - 1 (satu) buah kalung botoran merica yang diduga palsu dengan berat 19,65 gram dan kadar 70%

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) lembar nota pembelian 3 (tiga) buah gelang krincing berat 12,44 gram kadar 75% di toko perhiasan emas Sumber Rejeki alamat Utara Pasar Cermee tanggal 06 Maret 2019
- 1 (satu) lembar nota pembelian 3 (tiga) buah gelang olimpiade berat 14,75 gram dan kadar 75% di toko perhiasan Nori alamat Jalan Pasar Turi Lantai III E 37-39-40 Surabaya tanggal 6 Juni 2019

Hal 2 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 3 (tiga) buah gelang olimpiade berat 14,3 gram dan kadar 75% di toko perhiasan Nori alamat Jalan Pasar Turi Lantai III E 37-39-40 Surabaya tanggal 6 Juni 2019
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah kalung botoran merica yang diduga palsu dengan berat 15,26 gram dan kadar 70% di toko perhiasan emas Sumber Rejeki alamat Utara Pasar Cermee tanggal 10 Maret 2019
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah kalung botaran merica yang diduga palsu dengan berat 19,65 gram dan kadar 70% di toko perhiasan emas Sumber Rejeki alamat Utara Pasar Cermee tanggal 10 November 2019
- 2 (dua) lembar bukti pembiayaan rahn/gadai dari KSPPS BMT NU Jawa Timur tanggal 2 September 2020
- 1 (satu) lembar bukti pembiayaan rahn/gadai dari KSPPS BMT NU Jawa Timur tanggal 7 September 2020
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3512061708080017
- 1 (satu) lembar permohonan menjadi anggota KSPP Syariah BMT NU Jatim Cabang Kendit tanggal 2 September 2020
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Syariah (Tabah) Nomor Rekening : 52-200101000816 An. SOFYAN FAISOL RIDHO Alamat Dusun Pesisir Utara RT.04/02 Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Syariah (Siaga) Nomor Rekening : 52-20090873 An. SOFYAN FAISOL RIDHO Alamat Dusun Pesisir Utara RT.04/02 Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J2 warna putih
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Hal 3 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SOFYAN FAISOL RIDHO Alias SOFYAN Bin TONO pada tanggal 02 September 2020, sekira pukul 13.19 WIB, dan tanggal 07 September 2020 sekira pukul 14.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020, bertempat di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Kendit Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jalan Raya Kendit Nomor 09 Dusun Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari pengenalan Terdakwa dengan seseorang yang bernama MATSARI pada sekitar / kurang lebih bulan Agustus 2020 dan MATSARI kemudian menawarkan Terdakwa pekerjaan yang mana pekerjaan itu adalah menjaminkan emas palsu di tempat-tempat seperti Koperasi Simpan Pinjam. Selanjutnya MATSARI mengatakan kepada Terdakwa bahwa nantinya setelah berhasil menjaminkan emas palsu tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan komisi/upah sebesar Rp. 500.000,- per surat emas palsu.

Dan setelah Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan tersebut, sekitar tanggal 01 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB, MATSARI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa akan bekerja pada keesokan harinya (02 September 2020), dan barang berupa emas palsu akan diserahkan kepada Terdakwa juga pada keesokan harinya. Kemudian, pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 02 September 2020, sekira pukul 08.00 WIB MATSARI datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan barang berupa emas palsu yakni 3 (tiga) buah gelang krencing berat 12,43 gram, dan 1 (satu) buah kalung botoran merica berat 15,26 gram beserta surat/nota pembelian

Hal 4 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas yang juga palsu, kemudian MATSARI langsung menunjuk sasaran tempat untuk menggadaikan emas tersebut yaitu di KSPP Syariah BMT NU Cab, Kendit. Setelah itu MATSARI mengajari Terdakwa agar lancar dalam menjalankan tugasnya tersebut, yaitu dengan menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 buah BPKB Sepeda Motor milik Terdakwa dan ketika bertemu dengan karyawan koperasi maka Terdakwa disarankan untuk terlebih dahulu beralasan akan menjaminkan BPKB tersebut. Karena yakin bahwa nantinya proses BPKB cukup rumit, maka Terdakwa diminta langsung menanyakan bagaimana jika menggunakan barang jaminan berupa emas, dan karena dalam menjaminkan emas tidak terlalu berbelit-belit dan nantinya pasti akan berhasil, dan setelah Terdakwa diajari cara menjaminkan emas palsu oleh MATSARI tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju ke KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit bersama dengan Terdakwa yakni ARI ANGGARA.

Selanjutnya, sekira pukul 13.00 WIB, sesampainya Terdakwa di tempat KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit, Terdakwa langsung menuju teller/pelayanan, yang mana pada saat itu yang menjadi teller/pelayanan adalah Saksi SINDI WULANDARI dan petugas adminnya adalah Saksi MARISKA AYU, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARISKA AYU "disini kalo gadaikan BPKB bisa gak mbak?", yang dijawab Saksi MARISKA AYU "bisa asalkan STNK masih berlaku" yang dijawab kembali oleh Terdakwa "STNK milik saya masih belum diperpanjang", sehingga selanjutnya Terdakwa langsung menjalankan aksinya dengan menanyakan "kira-kira selain BPKB apa yang bisa dijaminkan?" yang kemudian dijawab oleh Saksi MARISKA AYU "disini yang bisa langsung cair adalah emas" dan Terdakwa kemudian menjawab "iya mbak kebetulan saya bawa emas milik ibu, prosesnya bagaimana mbak?" yang dijawab Saksi MARISKA AYU "harus membuat tabungan dulu dengan persyaratan fotokopi KK, kira-kira uangnya buat apa?" dan dijawab Terdakwa "uangnya dibuat usaha bersama keluarga dan teman", selanjutnya Terdakwa menyerahkan fotokopi KK kepada Saksi MARISKA AYU untuk dibuatkan buku tabungan, selanjutnya Terdakwa mengisi form permohonan menjadi anggota KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cab. Kendit, dan Saksi MARISKA AYU kemudian menyerahkan buku tabungan kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa mendapatkan buku tabungan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah gelang krincing berat 12,43 gram, dan 1 (satu) buah kalung botoran merica berat 15,26 gram beserta nota nya kepada Saksi SINDI WULANDARI selaku teller untuk dijadikan barang jaminan, kemudian emas tersebut langsung

Hal 5 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dites keasliannya oleh Saksi SINDI WULANDARI dengan menggunakan metode Jarum Emas dan Air Emas, dan tidak lama kemudian Saksi SINDI WULANDARI langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa nilai jaminan atas perhiasan berupa 3 buah gelang motif krincing yaitu sebesar Rp. 6.285.800,- sedangkan untuk 1 buah kalung motif botoran merica yaitu sebesar Rp. 7.718.400,- yang kemudian harga tersebut disetujui oleh Terdakwa, dan setelahnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 14.004.200,- dan juga 2 buah buku tabungan.

Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa langsung menghubungi MATSARI dan mengatakan bahwa pekerjaan Terdakwa telah selesai dan uang sudah ada pada Terdakwa, sehingga MATSARI mengajak Terdakwa bertemu di warung kopi yang berada di Jalan Tembus Desa Sumberkolak Kec, Panarukan Kab. Situbondo, dan setelah bertemu di warung kopi tersebut Terdakwa langsung menyerahkan total keseluruhan uang gadai yang didapat dan MATSARI memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-

Selang 5 hari kemudian, yaitu pada tanggal 07 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB, MATSARI kembali datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk bekerja sembari memberikan barang berupa emas palsu yakni 6 (enam) buah gelang olimpiade berat 29,56 gram dan nota pembelian emas yang juga palsu. Selanjutnya MATSARI langsung mengatakan kepada Terdakwa untuk menjaminkan emas palsu tersebut di tempat yang sama yaitu KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit.

Setelah mendapatkan tugas tersebut, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa seorang diri mendatangi KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit dan langsung mengisi formulir pinjaman gadai dan menyodorkan 6 (enam) buah gelang olimpiade berat 29,56 gram dan nota pembelian yang akan dijaminkan kepada teller yang pada saat itu adalah Saksi ASMIYANTI, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi ASMIYANTI menggunakan metode Jarum Emas dan Air Emas, Saksi ASMIYANTI mengatakan kepada Terdakwa bahwa nilai jaminan emas tersebut adalah Rp. 14.876.200,- dan Terdakwa langsung menyetujui harga tersebut.

Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit dengan membawa uang hasil gadai dan menghubungi MATSARI, kemudian Terdakwa dan MATSARI bertemu di tempat biasa yakni di Warung Kopi di Jalan Tembus Desa Sumberkolak Kec, Panarukan Kab. Situbondo, dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang hasil gadai sebesar Rp.

Hal 6 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.876.200,- kepada MATSARI dan Terdakwa kemudian mendapatkan upah/komisi sebesar Rp. 1.000.000,-.

Dari total komisi yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut, Terdakwa pergunakan untuk :

- Membeli 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 warna putih dengan harga Rp. 500.000,-
- Menebus BPKB sepeda motor milik Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Ibu Kandung Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-
- Dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti makan, rokok, bensin, dll sebesar Rp. 500.000,-

Bahwa setelah di uji oleh Pegadaian Cabang Situbondo sebagaimana Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Perhiasan Nomor 197/14148/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Situbondo THOMAS WIKONO NIK. P79815 dan Penaksir yang menguji DWI FAJAR GUNAWAN NIK P82639 bahwa barang bukti yang diperiksa adalah sebagai berikut :

1. tiga (3) buah gelang kroncong kandungan tembaga lapis emas dengan berat 12,43 gram.
2. tiga (3) buah gelang olimpiade kandungan tembaga lapis emas dengan berat 14,82 gram.
3. tiga (3) buah gelang olimpiade kandungan tembaga lapis emas dengan berat 14,74 gram.
4. satu buah cantel dengan kandungan emas 16 karat dengan berat 0,22 gram.
5. satu buah kalung botoran kandungan tembaga lapis emas dengan berat 15,04 gram.

Bahwa Toko Emas yang bernama "SUMBER REJEKI" yang beralamat di Utara Pasar Cermee sesuai dengan Bukti Nota Pembelian yang terlampir benar-benar tidak ada atau tidak masuk dalam daftar pengusaha Toko Emas di Pasar Desa Cermee, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474/870/430.11.15.6/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Pasar Desa Cermee DEDI SUSWIDIANTORO dan mengetahui Kepala Desa Cermee SUTRISNO, SH.

Akibat perbuatan Terdakwa SOFYAN FAISOL RIDHO Alias SOFYAN Bin TONO tersebut, KSPP Syariah BMT NU Cabang Kendit Kabupaten Situbondo

Hal 7 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 28.880.400,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa SOFYAN FAISOL RIDHO Alias SOFYAN Bin TONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 378 Jo 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : IMAM BAIHAKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saya pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa ada masalah penipuan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 13.19 wib di KSP BMT NU Cabang Kendit alamat Jalan Raya Kendit No 9 Dusun Kendit Desa Kendit Kec.Kendit Kabupaten Situbondoseorang yang diketahui bernama Sofyan telah menggadaikan Emas berupa 3 (tiga) pasang gelang, dan setelah agak lama ternyata emas tersebut palsu;
- Bahwa kantor saya itu lembaga keuangan swasta berbentuk koperasi namanya KSP-BMT NU Cabang Kendit;
- Bahwa saya menjabat Kepala Cabang;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada Koperasi tersebut menggadaikan emas;
- Bahwa menggadaikanya kapan saya lupa tapi tahunnya tahun 2020;
- Bahwa yang menerima bagian teller;
- Bahwa bermasalah karena emasnya palsu;
- Bahwa bisa diketahui kalau palsu saat dilakukan pengecekan perhiasan emas tersebut diketahui bahwa emas tersebut asli namun pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 saya mendapat informasi dari pihak KSSP di Mlandingan bahwa sofyan menjaminkan emas palsu, dan pada saat dilakukan pengecekan emas dengan metode jarum emas dan dan air raksa diketahui bahwa emas tersebut asli dan ada nota pembelian dari

Hal 8 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko perhiasan emas sementara itu setelah beberapa hari setelah dilakukan pengecekan lagi diketahui emas tersebut adalah emas campuran;

- Bahwa emas tersebut dalam bentuk gelang ada 3 (tiga) buah;
- Bahwa kalau yang berupa kalung kejadiannya di KSP BMT NU Mlandingan;
- Bahwa kejadian tersebut ada di 3 (tiga) lokasi;
- Bahwa di mlandingan, Kendit dan Kapongan;
- Bahwa saya hanya tahu di Kendit saja;
- Bahwa semua lokasi oleh Terdakwa semua tapi kejadian yang saya tahu hanya yang di Kendit;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa yang saya tahu yang berupa gelang yaitu Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) pasang gelang, jadi semuanya ada 6 (enam) gelang;
- Bahwa sudah sampai tranSaksi nilainya kurang lebih Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saya mengetahui dari KSSP BMT NU Cabang Mlandingan yang pada saat itu Sofyan Faisol menjaminkan emas disana dan setelah dilakukan pengujian terhadap perhiasan tersebut ternyata emas tersebut palsu. Selanjutnya pihak KSSP Mlandingan menghubungi saya dan menanyakan apakah ada nasabah yang bernama Sofyan Faisol Ridho yang menjaminkan perhiasan emas dan oleh pihak KSSP Mlandingan dijelaskan kalau emas yang dijaminkan Sofyan adalah palsu;
- Bahwa saya katakan itu emas lapisan, karena hanya bagian luarnya saja yang emas, dipermukaannya saja;
- Bahwa saya bisa tahu sudah ada alat pengujinya ada dengan air raksa dan digores-goreskan;
- Bahwa dengan di cabang-cabang lain sama;
- Bahwa di Mlandingan awalnya bisa tranSaksi tapi selanjutnya tidak bisa;
- Bahwa yang di gadaikan di Mlandingan emas berupa 3 (tiga) pasang kalung;
- Bahwa tidak jadi karena sudah diketahui kalau bukan emas murni;
- Bahwa benar di kwitansi Tertulis Rp.8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) benar;
- Bahwa benar ada tranSaksi senilai Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu

Hal 9 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalung ada 3 (tiga) pasang;
- Bahwa betul barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;
- Bahwa kalau gelang di Kendit kalau kalung di Mlandingan;
- Bahwa kalung tranSaksinya dengan petugas yang di Mlandingan;
- Bahwa kalau Asmiati ini tranSaksinya di Kendit kalau di Mlandingan bukan dia;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi;**

2. Saksi : SINDI WULANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa saya pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 2 september 2020 sekira pukul 13.30 di KSSP BMT NU cabang Kendit dan pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 14.00wib terjadi tranSaksi dengan Sofyan Faiosol Ridho yaitu dengan menggadaikan emas berupa gelang sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 12,43 gram dengan pembiayaan sebesar Rp.6.285.800,- (enam juta duaratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan satu kalung emas dengan berat 15,26 gram dengan pembiayaan sebesar Rp.7.718.400,- (tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan juga 6 (enam) buah gelang olympiade berat 29,56 gram dengan pembiayaan sebesar Rp. 14.876.200,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan ternyata setelah beberapa hari baru diketahui kalau emas tersebut campuran;
- Bahwa saya bertugas di KSSP BMT NU Cabang Kendit sebagai Teller;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa di KSP Cabang Kendit menggadaikan emas berbentuk gelang;
- Bahwa emas yang digadaikan berupa gelang sebanyak 3 (tiga) pasang;
- Bahwa Terdakwa bisa menggadaikan emas dan bisa lolos dari pengecekan karena ada kekeliruan pada waktu pengecekan barang;
- Bahwa yang mengecek di bagian pengecekan ada petugas yang mengecek;
- Bahwa gelang tersebut bukan terbuat dari emas atau tidak saya tidak tahu pasti tapi katanya emas lapisan;

Hal 10 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tranSaksi;
- Bahwa saya petugas teller yang di Kendit;
- Bahwa yang digadaikan Terdakwa gelang Emas ada 3 (tiga);
- Bahwa saya sudah pernah diperiksa polisi;
- Bahwa benar semua keterangan saya di polisi;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi;**

3. Saksi : ASMIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa apakah saya pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa sudah pernah;
- Bahwa ada masalah apa dengan saya, Saya ceritakan apa yang terjadi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 2 september 2020 sekira pukul 13.30 di KSSP BMT NU cabang Kendit dan pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 14.00wib terjadi tranSaksi dengan Sofyan Faiosol Ridho yaitu dengan menggadaikan emas berupa gelang sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 12,43 gram dengan pembiayaan sebesar Rp.6.285.800,- (enam juta duaratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan satu kalung emas dengan berat 15,26 gram dengan pembiayaan sebesar Rp.7.718.400,- (tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan juga 6 (enam) buah gelang olympiade berat 29,56 gram dengan pembiayaan sebesar Rp. 14.876.200,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan ternyata setelah beberapa hari baru diketahui kalau emas tersebut campuran;
- Bahwa jabatan saya teller;
- Bahwa kapan kejadian trsebut saya lupa;
- Bahwa jam berapa lupa, agak siang;
- Bahwa Terdakwa pada waktu tranSaksi sendiri;
- Bahwa yang digadaikan Terdakwa emas berupa gelang;
- Bahwa banyaknya ada 1 (satu) buah gelang;
- Bahwa beratnya lupa;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) keatas;

Hal 11 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa totalnya kurang lebih tujuh juta;
- Bahwa yang terima emasnya saya;
- Bahwa yang mengecek ada di bagian pengecekan;
- Bahwa semula asli;
- Bahwa tahunya kalau palsu setelah agak lama baru tahu, sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa ada surat-suratnya ada;
- Bahwa saya tahu ada dua kali kejadian saja;
- Bahwa total kerugiannya Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa belum ada pengembalian dari Terdakwa;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi;**

4. Saksi : MARISKA AYU SETIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa saya pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa ada seseorang yang menggadaikan emas tapi bukan mas asli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 september 2020 sekira pukul 13.30 di KSSP BMT NU cabang Kendit dan pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 14.00wib terjadi tranSaksi dengan Sofyan Faisol Ridho yaitu dengan menggadaikan emas berupa gelang sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 12,43 gram dengan pembiayaan sebesar Rp.6.285.800,- (enam juta duaratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan satu kalung emas dengan berat 15,26 gram dengan pembiayaan sebesar Rp.7.718.400,- (tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan juga 6 (enam) buah gelang olympiade berat 29,56 gram dengan pembiayaan sebesar Rp. 14.876.200,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan ternyata setelah beberapa hari baru diketahui kalau emas tersebut campuran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 jam pagi agak siang;
- Bahwa kejadiannya di KSP BMT Nu Cabang Kendit;
- Bahwa petugas di KSSP BMT NU Cabang Kendit ketika Terdakwa menggadaikan emas yang pada tanggal 2 September 2020 Petugas teller

Hal 12 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sindi Wulandari dan Adminnya saya sendiri, sedangkan yang tanggal 7 september 2020 petugas teller dan adminnya adalah Asmiyanti;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa menggadaikan emas;
- Bahwa Terdakwa datang katanya mau mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi;
- Bahwa benar ia sudah bawa emasnya, emasnya langsung ditunjukkan;
- Bahwa ketahuan kalau emasnya palsu setelah seminggu;
- Bahwa belum ada penggantian;
- Bahwa syaratnya kalau menjadi anggota KSP cukup KTP dan KK;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi;**

5. Saksi : ROFIQIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa saya pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa ada permasalahan seorang telah menjaminkan perhiasan emas palsu yang bernama Sofyan Faisol Ridho;
- Bahwa saya bertugas di KSP Cabang Mlandingan;
- Bahwa tugas saya sebagai kepala Cabang;
- Bahwa pada hari Selasa 13 Oktober 2020 sekira pukul 11.00wib ada seseorang yang diketahui bernama Sofyan Faisol Rodho telah menjaminkan emas dalam bentuk sebuah kalung dengan berat 19,65 gram kadar 70% sesuai dengan nota dari toko perhiasan emas Sumber Rezeki Pasar Cermee Kabupaten Bondowoso dan setelah dilakukan pengujian dengan metode menggunakan air emas ternyata airnya berubah warna menjadi coklat sehingga disimpulkan bahwa perhiasan emas tersebut adalah palsu;
- Bahwa hari, tanggalnya lupa;
- Bahwa belum sempat tranSaksi hanya masih diperiksa bagian pengecekan barang;
- Bahwa yang mengecek saya sendiri dengan teller yang menerima barang;
- Bahwa belum keluar uangnya;
- Bahwa barang dikembalikan lagi;
- Bahwa saya tahu orangnya Sopyan namanya;

Hal 13 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul Terdakwa itu yang saya maksud;
- Bahwa pemeriksaan terhadap barang yang akan digadaikan satu kali saja;
- Bahwa akhirnya 2 (dua) kali karena yang pertama ragu;
- Bahwa pengetesannya pakai air raksa;
- Bahwa cara terakhir yang paling ampuh dengan dikorek-korekan ke logam lain;
- Bahwa kalau lolos yang menggadaikan dapat uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kira-kira;
- Bahwa kalung yang akan digadaikan oleh Terdakwa kira-kira 15 (lima belas) gram;
- Bahwa diuangkan kira-kira Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)an;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi Ahli : THOMAS WIKONO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa saya Ahli, saya diajukan ke Pengadilan sebagai Ahli dalam bidang penjaminan barang seperti emas dan barang berharga lainnya;
- Bahwa saya tahu bagaimana emas asli atau palsu;
- Bahwa saya bekerja di Kantor Pegadaian Situbondo;
- Bahwa saya pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa saya tahu tentang masalah ini ahu tentang menggadaikan emas yang diketahui tidak asli;
- Bahwa saya berpendapat bahwa Terdakwa Sofyan Faisol Ridho jika diduga dengan sengaja menjaminkan perhiasan yang diketahui bukan emas apalagi diduga surat perhiasan tersebut hanya merupakan cara untuk meyakinkan petugas Koperasi Simpan Pinjam BMT NU Cabang Kendit bahwa perhiasan yang dijaminkan tersebut adalah asli emas dengan berat dan harga yang sudah tertera dalam surat tersebut sehingga petugas menaksir barang jaminan tersebut untuk mencairkan

Hal 14 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman kepada Terdakwa tidak jauh dengan harga dalam surat tersebut, sehingga dengan fakta yang ada bahwa perhiasan jaminan tersebut setelah kami uji dan ditaksir adalah emas palsu maka pihak KSP Syariah BMT NU Cabang Kendit telah dirugikan oleh Terdakwa;

- Bahwa satuan yang saya tes keasliannya 3 (tiga) buah gelang krancing, 3 (tiga) buah gelang olympiade berat 14,75 gram, 3 (tiga) buah gelang olympiade berat 14,3 gram dan 1 (satu) kalung botaran merica;
- Bahwa sekilas sama dengan emas asli;
- Bahwa emas campuran dibagian luarnya saja ada lapisan emas kalau palsu memang bukan emas, bisa saja dengan disepuh dengan elektrolisa air;
- Bahwa semua perhiasan tersebut saya periksa dengan keahlian aya;
- Bahwa pengecekan kadar emas yang saya lakukan tersebut tidak merusak barang-bukti;
- Bahwa proses pengujiannya ada 2 (dua) pengujian yaitu: 1). Analisa kimia yaitu : Barang atau perhiasan digosok di batu uji dan ditetesi air kimia yaitu Air I dan Air II yang ke-2 (Kedua) Dengan memakai berat jenis (BJ) yaitu perbandingan berat kering dengan volume dengan persyaratan padat tidak berongga dan tidak bermata;
- Bahwa dari hasil pengujian saya perhiasan tersebut persentase emasnya hanya 10%, selebihnya adalah tembaga;
- Bahwa penjaminan seperti itu tidak bisa dibenarkan;
- Bahwa yang salah dalam proses pemeriksaan emas oleh KSP Syariah tidak ada yang salah hanya kurang akurasinya saja;
- Bahwa sebelum ada keberatan dari pemilik atau penggadaai emas dengan proses seperti itu makanya harus ijin dulu;
- Bahwa di Pegadaian sama ada masalah seperti itu juga terjadi tahun 1994;
- Bahwa modusnya sama saja;
- Bahwa saya pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa saya punya sertifikat Keahlian dibidang pengujian emas, ada di berkas pemeriksaan polisi;
- Bahwa betul sebagaimana ditunjukkan (PU menunjukkan barang bukti) Benar ini barang bukti yang saya periksa keasliannya;

Hal 15 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit



- Bahwa (PU membacakan keterangan Ahli dari hasil pengujian barang yang digadaikan oleh Terdakwa) dan ahli menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan saya di pemeriksaan penyidik;
- **Terhadap keterangan Saksi Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi Ahli tersebut;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya Matsari mengajak saya bahwa dia punya perhiasan emas dan emas tersebut palsu. Selanjutnya Matsari minta tolong kepada saya untuk menggadaikan ke KSP syariah BMT NU agar tidak mencurigakan Matsari menyuruh saya menggadaikan BPKB sepeda motor dengan maksud nantinya saya punya alasan kalau BPKB tidak dapat dijaminkan maka saya akan ganti menggadaikan perhiasan emas dan benar BPKB tidak bisa digadaikan tapi emas bisa digadaikan dan berhasil mendapatkan uang gadai dan nantinya kami bertemu di warung kopi dengan Matsari;

Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa saya tahu dari mana untuk menggadaikan perhiasan tersebut dari seorang teman;

Bahwa yang menyuruh saya Matsari;

Bahwa saya dikasih upah berapa oleh Matsari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa emas tersebut dari Matsari;

Bahwa kartu identitas untuk menjadi anggota Koperasi apa yang saya pakai KTP;

Bahwa KTP-nya asli;

Bahwa yang ngasih tahu koperasinya Matsari;

Bahwa saya pegang uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa saya pakai untuk membeli Hp merk samsung dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk menebus BPKB sepeda motor milik saya yang saya gadaikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saya berikan ke ibu kandung saya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal 16 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Matsari dapat dari uang gadai emas tersebut Rp.28.880.400,- setelah dikurangi Rp.2.000.000,- bagian saya sendiri;

Bahwa saya beroperasi di 2 (dua) tempat;

Bahwa saya masuk ke koperasi bersama Matsari;

Bahwa di Mlandingan saya masuk dengan teman yang lain;

Bahwa yang di Mlandingan Matsari juga;

Bahwa yang di Mlandingan sudah lolos, tapi belum dapatkan uangnya;

Bahwa baru saja setelah kenal Matsari;

Bahwa ada balas budi apa dengan Matsari karena baik orangnya;

Bahwa setelah saya ditahan yang membiayai hidup keluarga saya tidak ada;

Bahwa perhiasan yang saya gadaikan ada surat-suratnya;

Bahwa saya tidak tanya ke Matsari dari mana dapat perhiasan tersebut;

Bahwa sebelumnya saya tahu kalau emas tersebut tidak asli;

Bahwa dikasih tau Matsari;

Bahwa benar kamu cuma dibayar Rp.500.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah gelang olimpiade yang diduga palsu dengan berat 14,75 gram dan kadar 75% ;
2. 3 (tiga) buah gelang olimpiade yang diduga palsu dengan berat 14,3 gram dan kadar 75%;
3. 1 (satu) buah kalung botoran merica yang diduga palsu dengan berat 15,26 gram dan kadar 70%;
4. 1 (satu) buah kalung botaran merica yang diduga palsu dengan berat 19,65 gram dan kadar 70%;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J2 warna putih;
6. 1 (satu) lembar nota pembelian 3 (tiga) buah gelang krencing berat 12,44 gram kadar 75% di toko perhiasan emas Sumber Rejeki alamat Utara Pasar Cermee tanggal 06 Maret 2019;
7. 1 (satu) lembar nota pembelian 3 (tiga) buah gelang olimpiade berat 14,75 gram dan kadar 75% di toko perhiasan Nori alamat Jalan Pasar Turi Lantai III E 37-39-40 Surabaya tanggal 6 Juni 2019;
8. 1 (satu) lembar nota pembelian 3 (tiga) buah gelang olimpiade berat 14,3 gram dan kadar 75% di toko perhiasan Nori alamat Jalan Pasar Turi Lantai III E 37-39-40 Surabaya tanggal 6 Juni 2019;

Hal 17 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah kalung botoran merica yang diduga palsu dengan berat 15,26 gram dan kadar 70% di toko perhiasan emas Sumber Rejeki alamat Utara Pasar Cermee tanggal 10 Maret 2019 ;
10. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah kalung botaran merica yang diduga palsu dengan berat 19,65 gram dan kadar 70% di toko perhiasan emas Sumber Rejeki alamat Utara Pasar Cermee tanggal 10 November 2019;
11. 2 (dua) lembar bukti pembiayaan rahn/gadai dari KSPPS BMT NU Jawa Timur tanggal 2 September 2020;
12. 1 (satu) lembar bukti pembiayaan rahn/gadai dari KSPPS BMT NU Jawa Timur tanggal 7 September 2020;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3512061708080017;
14. 1 (satu) lembar permohonan menjadi anggota KSPP Syariah BMT NU Jatim Cabang Kendit tanggal 2 September 2020;
15. 1 (satu) buah Buku Tabungan Syariah (Tabah) Nomor Rekening : 52-200101000816 An. SOFYAN FAISOL RIDHO Alamat Dusun Pesisir Utara RT.04/02 Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan;
16. 1 (satu) buah Buku Tabungan Syariah (Siaga) Nomor Rekening : 52-20090873 An. SOFYAN FAISOL RIDHO Alamat Dusun Pesisir Utara RT.04/02 Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa sekira bulan Agustus 2020 oleh MATSARI ditawarkan pekerjaan untuk menjaminkan emas palsu di tempat-tempat Koperasi Simpan Pinjam dengan iming-iming kepada Terdakwa nantinya akan mendapatkan komisi/ upah sebesar Rp. 500.000,- per surat emas palsu;
2. Bahwa benar, pada tanggal 02 September 2020, sekira pukul 08.00 WIB MATSARI datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan barang berupa emas palsu yakni 3 (tiga) buah gelang krincing berat 12,43 gram, dan 1 (satu) buah kalung botoran merica berat 15,26 gram beserta surat/ nota pembelian emas yang juga palsu, kemudian MATSARI menunjuk sasaran di KSPP Syariah BMT NU Cab, Kendit. MATSARI selanjutnya mengajari Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor milik Terdakwa dan ketika bertemu karyawan koperasi Terdakwa disarankan untuk terlebih dahulu beralasan akan menjaminkan BPKB tersebut. Karena proses BPKB cukup rumit, maka Terdakwa diminta

Hal 18 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menanyakan bagaimana jika menggunakan barang jaminan berupa emas, karena menjaminkan emas tidak terlalu berbelit-belit, setelah itu diajari cara menjaminkan emas palsu oleh MATSARI tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju ke KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit bersama dengan Terdakwa;

3. Bahwa benar, sekira pukul 13.00 WIB, di KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit, Terdakwa langsung menuju teller, yang saat melayani adalah Saksi SINDI WULANDARI dan petugas adminnya Saksi MARISKA AYU, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARISKA AYU akan menggadaikan BPKB, selanjutnya Terdakwa menanyakan kira-kira selain BPKB apa lagi yang bisa dijaminkan, yang kemudian Saksi MARISKA AYU mengatakan bahwa yang bisa langsung cair adalah emas, kemudian Terdakwa menunjukkan emas milik ibunya, selanjutnya Terdakwa dibuatkan buku tabungan, dan mengisi form permohonan menjadi anggota KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cab. Kendit, setelah mendapatkan buku tabungan Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah gelang krincing berat 12,43 gram, dan 1 (satu) buah kalung botoran merica berat 15,26 gram beserta nota nya kepada Saksi SINDI WULANDARI selaku teller untuk dijadikan barang jaminan, kemudian emas tersebut langsung dites keasliannya oleh Saksi SINDI WULANDARI dengan menggunakan metode Jarum Emas dan Air Emas, dan tidak lama kemudian Saksi SINDI WULANDARI mengatakan bahwa nilai jaminan atas perhiasan berupa 3 buah gelang motif krincing yaitu sebesar Rp. 6.285.800,- sedangkan untuk 1 buah kalung motif botoran merica yaitu sebesar Rp. 7.718.400,-, setelah itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 14.004.200,-;
4. Bahwa benar, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa langsung menghubungi MATSARI dan mengatakan bahwa pekerjaan Terdakwa telah selesai dan uang sudah ada pada Terdakwa, sehingga MATSARI mengajak Terdakwa bertemu di warung kopi yang berada di Jalan Tembus Desa Sumberkolak Kec, Panarukan Kab. Situbondo, dan setelah bertemu di warung kopi tersebut Terdakwa langsung menyerahkan total keseluruhan uang gadai yang didapat dan MATSARI memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-;
5. Bahwa benar, 5 hari kemudian, yaitu pada tanggal 07 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB, MATSARI kembali datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk bekerja sembari memberikan barang

Hal 19 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa emas palsu yakni 6 (enam) buah gelang olimpiade berat 29,56 gram dan nota pembelian emas yang juga palsu. Selanjutnya MATSARI langsung mengatakan kepada Terdakwa untuk menjaminkan emas palsu tersebut di tempat yang sama yaitu KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit;

6. Bahwa benar, setelah mendapatkan tugas tersebut, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa seorang diri mendatangi KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit dan langsung mengisi formulir pinjaman gadai dan menyodorkan 6 (enam) buah gelang olimpiade berat 29,56 gram dan nota pembelian yang akan dijaminkan kepada teller yang pada saat itu adalah Saksi ASMIYANTI, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi ASMIYANTI menggunakan metode Jarum Emas dan Air Emas, Saksi ASMIYANTI mengatakan kepada Terdakwa bahwa nilai jaminan emas tersebut adalah Rp. 14.876.200,- dan Terdakwa langsung menyetujui harga tersebut;
7. Bahwa benar, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit dengan membawa uang hasil gadai dan menghubungi MATSARI, kemudian Terdakwa dan MATSARI bertemu di tempat biasa yakni di Warung Kopi di Jalan Tembus Desa Sumberkolak Kec, Panarukan Kab. Situbondo, dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang hasil gadai sebesar Rp. 14.876.200,- kepada MATSARI dan Terdakwa kemudian mendapatkan upah/komisi sebesar Rp. 1.000.000,-;

Dari total komisi yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut, Terdakwa pergunakan untuk :

- Membeli 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 warna putih dengan harga Rp. 500.000,-
- Menebus BPKB sepeda motor milik Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Ibu Kandung Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-
- Dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti makan, rokok, bensin, dll sebesar Rp. 500.000,-

Bahwa setelah di uji oleh Pegadaian Cabang Situbondo sebagaimana Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Perhiasan Nomor 197/14148/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Situbondo THOMAS WIKONO NIK. P79815 dan Penaksir yang menguji DWI FAJAR GUNAWAN NIK P82639 bahwa barang bukti yang diperiksa adalah sebagai berikut :

Hal 20 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga (3) buah gelang kroncong kandungan tembaga lapis emas dengan berat 12,43 gram.
 - tiga (3) buah gelang olimpiade kandungan tembaga lapis emas dengan berat 14,82 gram.
 - tiga (3) buah gelang olimpiade kandungan tembaga lapis emas dengan berat 14,74 gram.
 - satu buah cantel dengan kandungan emas 16 karat dengan berat 0,22 gram.
 - satu buah kalung botoran kandungan tembaga lapis emas dengan berat 15,04 gram.
8. Bahwa Toko Emas yang bernama “SUMBER REJEKI” yang beralamat di Utara Pasar Cermee sesuai dengan Bukti Nota Pembelian yang terlampir benar-benar tidak ada atau tidak masuk dalam daftar pengusaha Toko Emas di Pasar Desa Cermee, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474/870/430.11.15.6/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Pasar Desa Cermee DEDI SUSWIDIANTORO dan mengetahui Kepala Desa Cermee SUTRISNO, S.H. ;
9. Akibat perbuatan Terdakwa SOFYAN FAISOL RIDHO Alias SOFYAN Bin TONO tersebut, KSPP Syariah BMT NU Cabang Kendit Kabupaten Situbondo mengalami kerugian sebesar Rp. 28.880.400,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan,**
3. **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang,**
4. **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**

Hal 21 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“barang siapa”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“barang siapa”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan,

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional yang dimaksud “palsu” adalah tidak asli, tidak tulen, tidak sah, tiruan dan gadungan, atau dengan kata lain bukan yang sebenarnya. “Tipu muslihat” adalah suatu siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari untung. “Rangkaian” adalah beberapa hal yang saling berhubungan dan “kebohongan” berasal dari kata bohong yang artinya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya atau dusta ;

Hal 22 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut ;

Menimbang, bahwa dikatakan memakai keadaan palsu, yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat diSaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar ;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2020 oleh MATSARI ditawarkan pekerjaan untuk menjaminkan emas palsu di tempat-tempat Koperasi Simpan Pinjam dengan iming-iming kepada Terdakwa nantinya akan mendapatkan komisi/ upah sebesar Rp. 500.000,- per surat emas palsu;

Bahwa pada tanggal 02 September 2020, sekira pukul 08.00 WIB MATSARI datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan barang berupa emas palsu yakni 3 (tiga) buah gelang krencing berat 12,43 gram, dan 1 (satu) buah kalung botoran merica berat 15,26 gram beserta surat/ nota pembelian emas yang juga palsu, kemudian MATSARI menunjuk sasaran di KSPB Syariah BMT

Hal 23 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NU Cab, Kendit. MATSARI selanjutnya mengajari Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor milik Terdakwa dan ketika bertemu karyawan koperasi Terdakwa disarankan untuk terlebih dahulu beralasan akan menjaminkan BPKB tersebut. Karena proses BPKB cukup rumit, maka Terdakwa diminta langsung menanyakan bagaimana jika menggunakan barang jaminan berupa emas, karena menjaminkan emas tidak terlalu berbelit-belit, setelah itu diajari cara menjaminkan emas palsu oleh MATSARI tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju ke KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit bersama dengan Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, di KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit, Terdakwa langsung menuju teller, yang saat melayani adalah Saksi SINDI WULANDARI dan petugas adminnya Saksi MARISKA AYU, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARISKA AYU akan menggadaikan BPKB, selanjutnya Terdakwa menanyakan kira-kira selain BPKB apa lagi yang bisa dijaminkan, yang kemudian Saksi MARISKA AYU mengatakan bahwa yang bisa langsung cair adalah emas, kemudian Terdakwa menunjukkan emas milik ibunya, selanjutnya Terdakwa dibuatkan buku tabungan, dan mengisi form permohonan menjadi anggota KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cab. Kendit, setelah mendapatkan buku tabungan Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah gelang krincing berat 12,43 gram, dan 1 (satu) buah kalung botoran merica berat 15,26 gram beserta nota nya kepada Saksi SINDI WULANDARI selaku teller untuk dijadikan barang jaminan, kemudian emas tersebut langsung dites keasliannya oleh Saksi SINDI WULANDARI dengan menggunakan metode Jarum Emas dan Air Emas, dan tidak lama kemudian Saksi SINDI WULANDARI mengatakan bahwa nilai jaminan atas perhiasan berupa 3 buah gelang motif krincing yaitu sebesar Rp. 6.285.800,- sedangkan untuk 1 buah kalung motif botoran merica yaitu sebesar Rp. 7.718.400,-, setelah itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 14.004.200,-;

Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa langsung menghubungi MATSARI dan mengatakan bahwa pekerjaan Terdakwa telah selesai dan uang sudah ada pada Terdakwa, sehingga MATSARI mengajak Terdakwa bertemu di warung kopi yang berada di Jalan Tembus Desa Sumberkolak Kec, Panarukan Kab. Situbondo, dan setelah bertemu di warung kopi tersebut Terdakwa langsung menyerahkan total keseluruhan uang gadai yang didapat dan MATSARI memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-;

Hal 24 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 5 hari kemudian, yaitu pada tanggal 07 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB, MATSARI kembali datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk bekerja sembari memberikan barang berupa emas palsu yakni 6 (enam) buah gelang olimpiade berat 29,56 gram dan nota pembelian emas yang juga palsu. Selanjutnya MATSARI langsung mengatakan kepada Terdakwa untuk menjaminkan emas palsu tersebut di tempat yang sama yaitu KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit;

Bahwa setelah mendapatkan tugas tersebut, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa seorang diri mendatangi KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit dan langsung mengisi formulir pinjaman gadai dan menyodorkan 6 (enam) buah gelang olimpiade berat 29,56 gram dan nota pembelian yang akan dijaminkan kepada teller yang pada saat itu adalah Saksi ASMIYANTI, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi ASMIYANTI menggunakan metode Jarum Emas dan Air Emas, Saksi ASMIYANTI mengatakan kepada Terdakwa bahwa nilai jaminan emas tersebut adalah Rp. 14.876.200,- dan Terdakwa langsung menyetujui harga tersebut;

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit dengan membawa uang hasil gadai dan menghubungi MATSARI, kemudian Terdakwa dan MATSARI bertemu di tempat biasa yakni di Warung Kopi di Jalan Tembus Desa Sumberkolak Kec, Panarukan Kab. Situbondo, dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang hasil gadai sebesar Rp. 14.876.200,- kepada MATSARI dan Terdakwa kemudian mendapatkan upah/komisi sebesar Rp. 1.000.000,-;

Dari total komisi yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut, Terdakwa pergunakan untuk :

- Membeli 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 warna putih dengan harga Rp. 500.000,-
- Menebus BPKB sepeda motor milik Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Ibu Kandung Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-
- Dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti makan, rokok, bensin, dll sebesar Rp. 500.000,-

Bahwa setelah di uji oleh Pegadaian Cabang Situbondo sebagaimana Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Perhiasan Nomor 197/14148/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Situbondo THOMAS WIKONO NIK. P79815 dan Penaksir

Hal 25 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguji DWI FAJAR GUNAWAN NIK P82639 bahwa barang bukti yang diperiksa adalah sebagai berikut :

- tiga (3) buah gelang kroncong kandungan tembaga lapis emas dengan berat 12,43 gram.
- tiga (3) buah gelang olimpiade kandungan tembaga lapis emas dengan berat 14,82 gram.
- tiga (3) buah gelang olimpiade kandungan tembaga lapis emas dengan berat 14,74 gram.
- satu buah cantel dengan kandungan emas 16 karat dengan berat 0,22 gram.
- satu buah kalung botoran kandungan tembaga lapis emas dengan berat 15,04 gram.

Bahwa Toko Emas yang bernama "SUMBER REJEKI" yang beralamat di Utara Pasar Cermee sesuai dengan Bukti Nota Pembelian yang terlampir benar-benar tidak ada atau tidak masuk dalam daftar pengusaha Toko Emas di Pasar Desa Cermee, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474/870/430.11.15.6/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Pasar Desa Cermee DEDI SUSWIDIANTORO dan mengetahui Kepala Desa Cermee SUTRISNO, S.H. ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFYAN FAISOL RIDHO Alias SOFYAN Bin TONO tersebut, KSPP Syariah BMT NU Cabang Kendit Kabupaten Situbondo mengalami kerugian sebesar Rp. 28.880.400,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memakai keadaan palsu, yaitu dengan tipu muslihat berpura-pura sebagai nasabah untuk menggadaikan emas, tujuannya adalah supaya dipercaya bahwa emas tersebut asli sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dengan jumlah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menggerakkan" (bewegen) menurut S.R. Sianturi, S.H., adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan perbuatan. Disini tiada permintaan tanpa tekanan kendati menghadapi suatu

Hal 26 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan ;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan suatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga secara tidak langsung. Yang dimaksud barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang diSaksikan orang lain, atau di jaman teknologi modem ini: direkam pada suatu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini ;

Menimbang, bahwa pengertian menghapuskan piutang di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan diSaksikan seseorang, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2020 oleh MATSARI ditawarkan pekerjaan untuk menjamin emas palsu di tempat-tempat Koperasi Simpan Pinjam dengan iming-iming kepada Terdakwa nantinya akan mendapatkan komisi/ upah sebesar Rp. 500.000,- per surat emas palsu;

Bahwa pada tanggal 02 September 2020, sekira pukul 08.00 WIB MATSARI datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan barang berupa emas palsu yakni 3 (tiga) buah gelang krencing berat 12,43 gram, dan 1 (satu) buah kalung botoran merica berat 15,26 gram beserta surat/ nota pembelian emas yang juga palsu, kemudian MATSARI menunjuk sasaran di KSPP Syariah BMT NU Cab, Kendit. MATSARI selanjutnya mengajari Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor milik Terdakwa dan

Hal 27 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika bertemu karyawan koperasi Terdakwa disarankan untuk terlebih dahulu beralasan akan menjaminkan BPKB tersebut. Karena proses BPKB cukup rumit, maka Terdakwa diminta langsung menanyakan bagaimana jika menggunakan barang jaminan berupa emas, karena menjaminkan emas tidak terlalu berbelit-belit, setelah itu diajari cara menjaminkan emas palsu oleh MATSARI tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju ke KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit bersama dengan Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, di KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit, Terdakwa langsung menuju teller, yang saat melayani adalah Saksi SINDI WULANDARI dan petugas adminnya Saksi MARISKA AYU, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARISKA AYU akan menggadaikan BPKB, selanjutnya Terdakwa menanyakan kira-kira selain BPKB apa lagi yang bisa dijaminkan, yang kemudian Saksi MARISKA AYU mengatakan bahwa yang bisa langsung cair adalah emas, kemudian Terdakwa menunjukkan emas milik ibunya, selanjutnya Terdakwa dibuatkan buku tabungan, dan mengisi form permohonan menjadi anggota KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cab. Kendit, setelah mendapatkan buku tabungan Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah gelang krincing berat 12,43 gram, dan 1 (satu) buah kalung botoran merica berat 15,26 gram beserta nota nya kepada Saksi SINDI WULANDARI selaku teller untuk dijadikan barang jaminan, kemudian emas tersebut langsung dites keasliannya oleh Saksi SINDI WULANDARI dengan menggunakan metode Jarum Emas dan Air Emas, dan tidak lama kemudian Saksi SINDI WULANDARI mengatakan bahwa nilai jaminan atas perhiasan berupa 3 buah gelang motif krincing yaitu sebesar Rp. 6.285.800,- sedangkan untuk 1 buah kalung motif botoran merica yaitu sebesar Rp. 7.718.400,-, setelah itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 14.004.200,-;

Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa langsung menghubungi MATSARI dan mengatakan bahwa pekerjaan Terdakwa telah selesai dan uang sudah ada pada Terdakwa, sehingga MATSARI mengajak Terdakwa bertemu di warung kopi yang berada di Jalan Tembus Desa Sumberkolak Kec, Panarukan Kab. Situbondo, dan setelah bertemu di warung kopi tersebut Terdakwa langsung menyerahkan total keseluruhan uang gadai yang didapat dan MATSARI memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-;

Bahwa 5 hari kemudian, yaitu pada tanggal 07 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB, MATSARI kembali datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk bekerja sembari memberikan barang

Hal 28 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa emas palsu yakni 6 (enam) buah gelang olimpiade berat 29,56 gram dan nota pembelian emas yang juga palsu. Selanjutnya MATSARI langsung mengatakan kepada Terdakwa untuk menjaminkan emas palsu tersebut di tempat yang sama yaitu KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit;

Bahwa setelah mendapatkan tugas tersebut, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa seorang diri mendatangi KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit dan langsung mengisi formulir pinjaman gadai dan menyodorkan 6 (enam) buah gelang olimpiade berat 29,56 gram dan nota pembelian yang akan dijaminkan kepada teller yang pada saat itu adalah Saksi ASMIYANTI, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi ASMIYANTI menggunakan metode Jarum Emas dan Air Emas, Saksi ASMIYANTI mengatakan kepada Terdakwa bahwa nilai jaminan emas tersebut adalah Rp. 14.876.200,- dan Terdakwa langsung menyetujui harga tersebut;

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit dengan membawa uang hasil gadai dan menghubungi MATSARI, kemudian Terdakwa dan MATSARI bertemu di tempat biasa yakni di Warung Kopi di Jalan Tembus Desa Sumberkolak Kec, Panarukan Kab. Situbondo, dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang hasil gadai sebesar Rp. 14.876.200,- kepada MATSARI dan Terdakwa kemudian mendapatkan upah/komisi sebesar Rp. 1.000.000,-;

Dari total komisi yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut, Terdakwa penggunaan untuk :

- Membeli 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 warna putih dengan harga Rp. 500.000,-
- Menebus BPKB sepeda motor milik Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Ibu Kandung Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-
- Dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti makan, rokok, bensin, dll sebesar Rp. 500.000,-

Bahwa setelah di uji oleh Pegadaian Cabang Situbondo sebagaimana Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Perhiasan Nomor 197/14148/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Situbondo THOMAS WIKONO NIK. P79815 dan Penaksir yang menguji DWI FAJAR GUNAWAN NIK P82639 bahwa barang bukti yang diperiksa adalah sebagai berikut :

Hal 29 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga (3) buah gelang kroncong kandungan tembaga lapis emas dengan berat 12,43 gram.
- tiga (3) buah gelang olimpiade kandungan tembaga lapis emas dengan berat 14,82 gram.
- tiga (3) buah gelang olimpiade kandungan tembaga lapis emas dengan berat 14,74 gram.
- satu buah cantel dengan kandungan emas 16 karat dengan berat 0,22 gram.
- satu buah kalung botoran kandungan tembaga lapis emas dengan berat 15,04 gram.

Bahwa Toko Emas yang bernama “SUMBER REJEKI” yang beralamat di Utara Pasar Cermee sesuai dengan Bukti Nota Pembelian yang terlampir benar-benar tidak ada atau tidak masuk dalam daftar pengusaha Toko Emas di Pasar Desa Cermee, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474/870/430.11.15.6/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Pasar Desa Cermee DEDI SUSWIDIANTORO dan mengetahui Kepala Desa Cermee SUTRISNO, S.H. ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFYAN FAISOL RIDHO Alias SOFYAN Bin TONO tersebut, KSPP Syariah BMT NU Cabang Kendit Kabupaten Situbondo mengalami kerugian sebesar Rp. 28.880.400,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memakai keadaan palsu, yaitu dengan tipu muslihat berpura-pura mengadaikan emas asli, sehingga Terdakwa telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Dengan demikian unsur ad. 3 menurut Hemat Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang bahwa “menguntungkan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “mendapat manfaat, guna, laba atau faedah”, yang dalam hal ini dapat diartikan “mendapatkan hasil yang lebih baik dari keadaan sebelumnya karena suatu usaha/ perbuatan/ tindakan yang telah dilakukannya, atau “memperoleh sesuatu yang lebih baik dari yang

Hal 30 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit



telah dimiliki sebelumnya". Adapun keadaan yang lebih baik tersebut bisa untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" disini secara formal adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang - undang. Menurut Simons dan para pengikut ajaran formal, dengan dicantumkannya unsur "melawan hukum" tersebut dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan tersebut "melawan hukum" atau tidak. Sedangkan menurut ajaran materiil, "melawan hukum" bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi "melawan hukum" juga harus dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, atau bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang dan Keputusan yang terdapat dalam masyarakat. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada "menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (opzet/ dolus) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat ijin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2020 oleh MATSARI ditawarkan pekerjaan untuk menjaminkan emas palsu di tempat-tempat Koperasi Simpan Pinjam dengan iming-iming kepada Terdakwa nantinya akan mendapatkan komisi/ upah sebesar Rp. 500.000,- per surat emas palsu;

Bahwa pada tanggal 02 September 2020, sekira pukul 08.00 WIB MATSARI datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan barang berupa emas palsu yakni 3 (tiga) buah gelang krincing berat 12,43 gram, dan 1 (satu) buah kalung botoran merica berat 15,26 gram beserta surat/ nota pembelian emas yang juga palsu, kemudian MATSARI menunjuk sasaran di KSPP Syariah BMT NU Cab, Kendit. MATSARI selanjutnya mengajak Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor milik Terdakwa dan ketika bertemu karyawan koperasi Terdakwa disarankan untuk terlebih dahulu

Hal 31 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan akan menjaminkan BPKB tersebut. Karena proses BPKB cukup rumit, maka Terdakwa diminta langsung menanyakan bagaimana jika menggunakan barang jaminan berupa emas, karena menjaminkan emas tidak terlalu berbelit-belit, setelah itu diajari cara menjaminkan emas palsu oleh MATSARI tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju ke KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit bersama dengan Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, di KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit, Terdakwa langsung menuju teller, yang saat melayani adalah Saksi SINDI WULANDARI dan petugas adminnya Saksi MARISKA AYU, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARISKA AYU akan menggadaikan BPKB, selanjutnya Terdakwa menanyakan kira-kira selain BPKB apa lagi yang bisa dijaminkan, yang kemudian Saksi MARISKA AYU mengatakan bahwa yang bisa langsung cair adalah emas, kemudian Terdakwa menunjukkan emas milik ibunya, selanjutnya Terdakwa dibuatkan buku tabungan, dan mengisi form permohonan menjadi anggota KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cab. Kendit, setelah mendapatkan buku tabungan Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah gelang krincing berat 12,43 gram, dan 1 (satu) buah kalung botoran merica berat 15,26 gram beserta nota nya kepada Saksi SINDI WULANDARI selaku teller untuk dijadikan barang jaminan, kemudian emas tersebut langsung dites keasliannya oleh Saksi SINDI WULANDARI dengan menggunakan metode Jarum Emas dan Air Emas, dan tidak lama kemudian Saksi SINDI WULANDARI mengatakan bahwa nilai jaminan atas perhiasan berupa 3 buah gelang motif krincing yaitu sebesar Rp. 6.285.800,- sedangkan untuk 1 buah kalung motif botoran merica yaitu sebesar Rp. 7.718.400,-, setelah itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 14.004.200,-;

Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa langsung menghubungi MATSARI dan mengatakan bahwa pekerjaan Terdakwa telah selesai dan uang sudah ada pada Terdakwa, sehingga MATSARI mengajak Terdakwa bertemu di warung kopi yang berada di Jalan Tembus Desa Sumberkolak Kec, Panarukan Kab. Situbondo, dan setelah bertemu di warung kopi tersebut Terdakwa langsung menyerahkan total keseluruhan uang gadai yang didapat dan MATSARI memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-;

Bahwa 5 hari kemudian, yaitu pada tanggal 07 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB, MATSARI kembali datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk bekerja sembari memberikan barang berupa emas palsu yakni 6 (enam) buah gelang olimpiade berat 29,56 gram

Hal 32 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nota pembelian emas yang juga palsu. Selanjutnya MATSARI langsung mengatakan kepada Terdakwa untuk menjaminkan emas palsu tersebut di tempat yang sama yaitu KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit;

Bahwa setelah mendapatkan tugas tersebut, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa seorang diri mendatangi KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit dan langsung mengisi formulir pinjaman gadai dan menyodorkan 6 (enam) buah gelang olimpiade berat 29,56 gram dan nota pembelian yang akan dijaminkan kepada teller yang pada saat itu adalah Saksi ASMIYANTI, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi ASMIYANTI menggunakan metode Jarum Emas dan Air Emas, Saksi ASMIYANTI mengatakan kepada Terdakwa bahwa nilai jaminan emas tersebut adalah Rp. 14.876.200,- dan Terdakwa langsung menyetujui harga tersebut;

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit dengan membawa uang hasil gadai dan menghubungi MATSARI, kemudian Terdakwa dan MATSARI bertemu di tempat biasa yakni di Warung Kopi di Jalan Tembus Desa Sumberkolak Kec, Panarukan Kab. Situbondo, dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang hasil gadai sebesar Rp. 14.876.200,- kepada MATSARI dan Terdakwa kemudian mendapatkan upah/komisi sebesar Rp. 1.000.000,-;

Dari total komisi yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut, Terdakwa pergunakan untuk :

- Membeli 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 warna putih dengan harga Rp. 500.000,-
- Menebus BPKB sepeda motor milik Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Ibu Kandung Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-
- Dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti makan, rokok, bensin, dll sebesar Rp. 500.000,-

Bahwa setelah di uji oleh Pegadaian Cabang Situbondo sebagaimana Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Perhiasan Nomor 197/14148/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Situbondo THOMAS WIKONO NIK. P79815 dan Penaksir yang menguji DWI FAJAR GUNAWAN NIK P82639 bahwa barang bukti yang diperiksa adalah sebagai berikut :

- tiga (3) buah gelang kroncong kandungan tembaga lapis emas dengan berat 12,43 gram.

Hal 33 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga (3) buah gelang olimpiade kandungan tembaga lapis emas dengan berat 14,82 gram.
- tiga (3) buah gelang olimpiade kandungan tembaga lapis emas dengan berat 14,74 gram.
- satu buah cantel dengan kandungan emas 16 karat dengan berat 0,22 gram.
- satu buah kalung botoran kandungan tembaga lapis emas dengan berat 15,04 gram.

Bahwa Toko Emas yang bernama "SUMBER REJEKI" yang beralamat di Utara Pasar Cermee sesuai dengan Bukti Nota Pembelian yang terlampir benar-benar tidak ada atau tidak masuk dalam daftar pengusaha Toko Emas di Pasar Desa Cermee, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474/870/430.11.15.6/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Pasar Desa Cermee DEDI SUSWIDIANTORO dan mengetahui Kepala Desa Cermee SUTRISNO, S.H. ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFYAN FAISOL RIDHO Alias SOFYAN Bin TONO tersebut, KSPP Syariah BMT NU Cabang Kendit Kabupaten Situbondo mengalami kerugian sebesar Rp. 28.880.400,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memakai keadaan palsu, dengan tipu muslihat berpura-pura menggadaikan emas asli, dimana sebelumnya Terdakwa berpura-pura akan menggadaikan BPKB, selanjutnya mendaftar sebagai anggota di KSPP, pihak KSPP akhirnya tergerak memberikan memberikan uang gadaian emas karena percaya Terdakwa telah memberikan emas asli, uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada Matsari dan dipakai Terdakwa untuk dirinya sendiri, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, perbuatan mana secara keseluruhan bertentangan dengan hukum atau melawan hukum ;

Dengan demikian unsur ad. 4 menurut Hemat Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur : yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Hal 34 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut adalah bilamana tindakan yang sama berulang dilakukan, dan merupakan atau dapat dianggap sebagai pelanjutan dari tindakan semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2020 oleh MATSARI ditawarkan pekerjaan untuk menjaminkan emas palsu di tempat-tempat Koperasi Simpan Pinjam dengan iming-iming kepada Terdakwa nantinya akan mendapatkan komisi/ upah sebesar Rp. 500.000,- per surat emas palsu;

Bahwa pada tanggal 02 September 2020, sekira pukul 08.00 WIB MATSARI datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan barang berupa emas palsu yakni 3 (tiga) buah gelang krincing berat 12,43 gram, dan 1 (satu) buah kalung botoran merica berat 15,26 gram beserta surat/ nota pembelian emas yang juga palsu, kemudian MATSARI menunjuk sasaran di KSPP Syariah BMT NU Cab, Kendit. MATSARI selanjutnya mengajari Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor milik Terdakwa dan ketika bertemu karyawan koperasi Terdakwa disarankan untuk terlebih dahulu beralasan akan menjaminkan BPKB tersebut. Karena proses BPKB cukup rumit, maka Terdakwa diminta langsung menanyakan bagaimana jika menggunakan barang jaminan berupa emas, karena menjaminkan emas tidak terlalu berbelit-belit, setelah itu diajari cara menjaminkan emas palsu oleh MATSARI tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju ke KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit bersama dengan Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, di KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit, Terdakwa langsung menuju teller, yang saat melayani adalah Saksi SINDI WULANDARI dan petugas adminnya Saksi MARISKA AYU, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARISKA AYU akan menggadaikan BPKB, selanjutnya Terdakwa menanyakan kira-kira selain BPKB apa lagi yang bisa dijaminkan, yang kemudian Saksi MARISKA AYU mengatakan bahwa yang bisa langsung cair adalah emas, kemudian Terdakwa menunjukkan emas milik ibunya, selanjutnya Terdakwa dibuatkan buku tabungan, dan mengisi form permohonan menjadi anggota KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cab. Kendit, setelah mendapatkan buku tabungan Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah gelang krincing berat 12,43 gram, dan 1 (satu) buah kalung botoran merica berat 15,26 gram beserta nota nya kepada Saksi SINDI WULANDARI selaku

Hal 35 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teller untuk dijadikan barang jaminan, kemudian emas tersebut langsung dites keasliannya oleh Saksi SINDI WULANDARI dengan menggunakan metode Jarum Emas dan Air Emas, dan tidak lama kemudian Saksi SINDI WULANDARI mengatakan bahwa nilai jaminan atas perhiasan berupa 3 buah gelang motif krincing yaitu sebesar Rp. 6.285.800,- sedangkan untuk 1 buah kalung motif botoran merica yaitu sebesar Rp. 7.718.400,-, setelah itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 14.004.200,-;

Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa langsung menghubungi MATSARI dan mengatakan bahwa pekerjaan Terdakwa telah selesai dan uang sudah ada pada Terdakwa, sehingga MATSARI mengajak Terdakwa bertemu di warung kopi yang berada di Jalan Tembus Desa Sumberkolak Kec, Panarukan Kab. Situbondo, dan setelah bertemu di warung kopi tersebut Terdakwa langsung menyerahkan total keseluruhan uang gadai yang didapat dan MATSARI memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-;

Bahwa 5 hari kemudian, yaitu pada tanggal 07 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB, MATSARI kembali datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk bekerja sembari memberikan barang berupa emas palsu yakni 6 (enam) buah gelang olimpiade berat 29,56 gram dan nota pembelian emas yang juga palsu. Selanjutnya MATSARI langsung mengatakan kepada Terdakwa untuk menjaminkan emas palsu tersebut di tempat yang sama yaitu KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit;

Bahwa setelah mendapatkan tugas tersebut, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa seorang diri mendatangi KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit dan langsung mengisi formulir pinjaman gadai dan menyodorkan 6 (enam) buah gelang olimpiade berat 29,56 gram dan nota pembelian yang akan dijaminkan kepada teller yang pada saat itu adalah Saksi ASMIYANTI, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi ASMIYANTI menggunakan metode Jarum Emas dan Air Emas, Saksi ASMIYANTI mengatakan kepada Terdakwa bahwa nilai jaminan emas tersebut adalah Rp. 14.876.200,- dan Terdakwa langsung menyetujui harga tersebut;

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan KSPP Syariah BMT NU Cab. Kendit dengan membawa uang hasil gadai dan menghubungi MATSARI, kemudian Terdakwa dan MATSARI bertemu di tempat biasa yakni di Warung Kopi di Jalan Tembus Desa Sumberkolak Kec, Panarukan Kab. Situbondo, dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang hasil

Hal 36 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai sebesar Rp. 14.876.200,- kepada MATSARI dan Terdakwa kemudian mendapatkan upah/komisi sebesar Rp. 1.000.000,-;

Dari total komisi yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut, Terdakwa pergunakan untuk :

- Membeli 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 warna putih dengan harga Rp. 500.000,-
- Menebus BPKB sepeda motor milik Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp. 500.000,-
- Diberikan kepada Ibu Kandung Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-
- Dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti makan, rokok, bensin, dll sebesar Rp. 500.000,-

Bahwa setelah di uji oleh Pegadaian Cabang Situbondo sebagaimana Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Perhiasan Nomor 197/14148/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Situbondo THOMAS WIKONO NIK. P79815 dan Penaksir yang menguji DWI FAJAR GUNAWAN NIK P82639 bahwa barang bukti yang diperiksa adalah sebagai berikut :

- tiga (3) buah gelang kroncong kandungan tembaga lapis emas dengan berat 12,43 gram.
- tiga (3) buah gelang olimpiade kandungan tembaga lapis emas dengan berat 14,82 gram.
- tiga (3) buah gelang olimpiade kandungan tembaga lapis emas dengan berat 14,74 gram.
- satu buah cantel dengan kandungan emas 16 karat dengan berat 0,22 gram.
- satu buah kalung botoran kandungan tembaga lapis emas dengan berat 15,04 gram.

Bahwa Toko Emas yang bernama "SUMBER REJEKI" yang beralamat di Utara Pasar Cermee sesuai dengan Bukti Nota Pembelian yang terlampir benar-benar tidak ada atau tidak masuk dalam daftar pengusaha Toko Emas di Pasar Desa Cermee, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474/870/430.11.15.6/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Pasar Desa Cermee DEDI SUSWIDIANTORO dan mengetahui Kepala Desa Cermee SUTRISNO, S.H. ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFYAN FAISOL RIDHO Alias SOFYAN Bin TONO tersebut, KSPP Syariah BMT NU Cabang Kendit

Hal 37 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo mengalami kerugian sebesar Rp. 28.880.400,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Sehingga dengan demikian unsur ad. 5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Hal 38 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek kriminologis dari para Terdakwa sebelum, pada saat serta sesudah ia melakukan tindak pidana tersebut serta akan menilai dari aspek viktimologis Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi terhadapnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena tergiur dengan tawaran dari Matsari, yang selanjutnya hasil kejahatannya tersebut diserahkan kepada Matsari dan dipergunakan untuk diri Terdakwa sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan pihak KSPP Syariah BMT NU Cabang Kendit Kabupaten Situbondo ;

Hal 39 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dirasakan sudah sepadan dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti

Hal 40 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit



itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah gelang olimpiade yang diduga palsu dengan berat 14,75 gram dan kadar 75%
- 3 (tiga) buah gelang olimpiade yang diduga palsu dengan berat 14,3 gram dan kadar 75%
- 1 (satu) buah kalung botoran merica yang diduga palsu dengan berat 15,26 gram dan kadar 70%
- 1 (satu) buah kalung botaran merica yang diduga palsu dengan berat 19,65 gram dan kadar 70%

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J2 warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai manfaat untuk kepentingan umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian 3 (tiga) buah gelang krincing berat 12,44 gram kadar 75% di toko perhiasan emas Sumber Rejeki alamat Utara Pasar Cermee tanggal 06 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 3 (tiga) buah gelang olimpiade berat 14,75 gram dan kadar 75% di toko perhiasan Nori alamat Jalan Pasar Turi Lantai III E 37-39-40 Surabaya tanggal 6 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 3 (tiga) buah gelang olimpiade berat 14,3 gram dan kadar 75% di toko perhiasan Nori alamat Jalan Pasar Turi Lantai III E 37-39-40 Surabaya tanggal 6 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah kalung botoran merica yang diduga palsu dengan berat 15,26 gram dan kadar 70% di toko perhiasan emas Sumber Rejeki alamat Utara Pasar Cermee tanggal 10 Maret 2019;

Hal 41 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah kalung botaran merica yang diduga palsu dengan berat 19,65 gram dan kadar 70% di toko perhiasan emas Sumber Rejeki alamat Utara Pasar Cermee tanggal 10 November 2019;
- 2 (dua) lembar bukti pembiayaan rahn/gadai dari KSPPS BMT NU Jawa Timur tanggal 2 September 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembiayaan rahn/gadai dari KSPPS BMT NU Jawa Timur tanggal 7 September 2020;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3512061708080017;
- 1 (satu) lembar permohonan menjadi anggota KSPP Syariah BMT NU Jatim Cabang Kendit tanggal 2 September 2020;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Syariah (Tabah) Nomor Rekening : 52-200101000816 An. SOFYAN FAISOL RIDHO Alamat Dusun Pesisir Utara RT.04/02 Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Syariah (Siaga) Nomor Rekening : 52-20090873 An. SOFYAN FAISOL RIDHO Alamat Dusun Pesisir Utara RT.04/02 Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan;

Menimbang, bahwa barang bukti mana adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam tingkat penyidikan yang dilampirkan dalam berkas perkara dari kepolisian, serta diakui pula kebenarannya oleh para Saksi di persidangan dan Terdakwa sendiri, sehingga barang bukti mana tidaklah perlu diserahkan kepada pihak yang paling berhak, tidak juga harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan karena secara fisik dapat tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, oleh karenanya, terhadap barang bukti mana, sudah seharusnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Hal 42 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN FAISAL RIDHO alias SOFYAN bin TONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penipuan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah gelang olimpiade yang diduga palsu dengan berat 14,75 gram dan kadar 75%
 - 3 (tiga) buah gelang olimpiade yang diduga palsu dengan berat 14,3 gram dan kadar 75%
 - 1 (satu) buah kalung botoran merica yang diduga palsu dengan berat 15,26 gram dan kadar 70%
 - 1 (satu) buah kalung botaran merica yang diduga palsu dengan berat 19,65 gram dan kadar 70%

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J2 warna putih

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar nota pembelian 3 (tiga) buah gelang kancing berat 12,44 gram kadar 75% di toko perhiasan emas Sumber Rejeki alamat Utara Pasar Cermee tanggal 06 Maret 2019
- 1 (satu) lembar nota pembelian 3 (tiga) buah gelang olimpiade berat 14,75 gram dan kadar 75% di toko perhiasan Nori alamat Jalan Pasar Turi Lantai III E 37-39-40 Surabaya tanggal 6 Juni 2019

Hal 43 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 3 (tiga) buah gelang olimpiade berat 14,3 gram dan kadar 75% di toko perhiasan Nori alamat Jalan Pasar Turi Lantai III E 37-39-40 Surabaya tanggal 6 Juni 2019
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah kalung botoran merica yang diduga palsu dengan berat 15,26 gram dan kadar 70% di toko perhiasan emas Sumber Rejeki alamat Utara Pasar Cermee tanggal 10 Maret 2019
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah kalung botaran merica yang diduga palsu dengan berat 19,65 gram dan kadar 70% di toko perhiasan emas Sumber Rejeki alamat Utara Pasar Cermee tanggal 10 November 2019
- 2 (dua) lembar bukti pembiayaan rahn/gadai dari KSPPS BMT NU Jawa Timur tanggal 2 September 2020
- 1 (satu) lembar bukti pembiayaan rahn/gadai dari KSPPS BMT NU Jawa Timur tanggal 7 September 2020
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3512061708080017
- 1 (satu) lembar permohonan menjadi anggota KSPP Syariah BMT NU Jatim Cabang Kendit tanggal 2 September 2020
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Syariah (Tabah) Nomor Rekening : 52-200101000816 An. SOFYAN FAISOL RIDHO Alamat Dusun Pesisir Utara RT.04/02 Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Syariah (Siaga) Nomor Rekening : 52-20090873 An. SOFYAN FAISOL RIDHO Alamat Dusun Pesisir Utara RT.04/02 Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari : Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh: **PUTU DIMA INDRA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H.**, dan **NOVI NURADHAYANTY, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **FERRY IRAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 44 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dihadiri oleh : **TRI YUDHA WARDHANA FAMMI, S.H.**, Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo, serta **TERDAKWA**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H.**

PUTU DIMA INDRA, SH.

2. **NOVI NURADHAYANTY, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

FERRY IRAWAN, S.H.

Hal 45 dari 45 hal. Putusan No: 203 / Pid.B / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)